

Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

Nomor : 110 /PM.00.02/K.SN-20/11/2024

Toraja Utara, 01 November 2024

Sifat : Penting dan Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik
dalam Pemilihan Tahun 2024**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-XXI/2023;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 9. Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Toraja Utara mengimbau hal sebagai berikut:
1. Memastikan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara tepat jumlah, tepat jenis, bentuk, ukuran dan spesifikasi, tepat kualitas, dan tepat waktu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tepat jumlah sebagaimana ketentuan dalam Lampiran I Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024;
 - b. tepat standar jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi sebagaimana ketentuan dalam Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024;
 - c. tepat kualitas, yakni proses produksi, penyortiran, penghitungan hasil produksi, pengepakan, penyimpanan hasil produksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan
 - d. produksi dan pengiriman ke tempat penyimpanan tepat waktu sesuai ketentuan jadwal Pengadaan logistik Pemilihan sebagai berikut:
 - (1) Memastikan Produksi dan Pengiriman Logistik Pemilihan ke Tempat Penyimpanan/Gudang KPU Kabupaten Toraja Utara:
 - a) tahap I (kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilihan, tanda pengenalan, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, bolpoin, segel plastik, spidol, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan label identitas kotak suara) 3 September s.d 5 Oktober 2024;
 - b) tahap II (berkaitan dengan penetapan Pasangan Calon, meliputi surat suara, formulir, sampul kertas, alat bantu tunanetra, daftar pasangan calon, kotak hasil TPS, dan kotak rekapitulasi) dimulai 4 Oktober s.d 6 November 2024 (maksimal 6 November telah tiba di luar pemenuhan kekurangan;
 - (2) Memastikan Pemenuhan kekurangan surat suara, dimulai 6 s.d 16 November 2024.



- (3) Memastikan Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengepakan sesuai SOP di antaranya sebagai berikut:
 - a) pemisahan logistik Pemilihan yang baik dan rusak;
 - b) penghitungan masing-masing jenis logistik Pemilihan yang baik dan rusak;
 - c) penghitungan kekurangan dan kelebihan jumlah masing-masing jenis logistik Pemilihan;
 - d) penyimpanan kelebihan surat suara dan surat suara yang rusak di tempat yang aman;
 - e) menyampaikan pemenuhan kekurangan logistik Pemilihan;
 - f) pemusnahan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara yang rusak dan/atau kelebihan jumlah; dan
 - g) pencetakan ulang terdapat kondisi kekurangan perlengkapan pemungutan suara berupa surat suara rusak.
- (4) Memastikan Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengepakan, dan Distribusi ke TPS (H-1) oleh KPU Kabupaten Toraja Utara tepat waktu. Jadwal Proses Sortir, Lipat, Pengesetan, Pengepakan, dan Distribusi ke TPS (H-1) oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Logistik dimulai 1 s.d 26 November 2024 (dapat langsung dilakukan lebih awal setelah logistik tiba).
- (5) Memastikan pada proses pelipatan dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan logistik Pemilihan sesuai dengan ketentuan (termasuk logistik cadangan, pengecekan ulang untuk memastikan logistik dalam keadaan baik dan sesuai kualitas yang seharusnya, pengecekan dilakukan oleh tim quality control yang tidak berafiliasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu;
- (6) Memastikan Tempat penyimpanan logistik Pemilihan terjamin keamanan dan/atau kerahasiaannya dan/atau memenuhi persyaratan. **Kerawanan di antaranya sebagai berikut:**
 - a) rawan banjir;
 - b) instalasi listrik tidak memadai;
 - c) pintu gerbang yang tidak aman;
 - d) dinding, lantai, dan atap gudang berkualitas kurang baik dan kurang menjamin keamanan barang;
 - e) pengaturan udara (ventilasi) gudang tidak cukup baik;
 - f) letak gudang sulit dilalui sarana transportasi;
 - g) tidak tersedia alat pemadam kebakaran dan anti rayap;
 - h) tidak terjaminnya keamanan di lingkungan lokasi tempat penyimpanan logistik dengan ketersediaan:
 - i. pagar keliling pada area tempat penyimpanan;



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Alamat : Jalan Olahraga No. 22, Rantepao. 91831
Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
Email : set.torajautara@bawaslu.go.id

- ii. alat pemantau keamanan seperti alarm atau kamera pemantau (CCTV);
 - iii. penugasan petugas keamanan paling kurang sejumlah 2 (dua) orang setiap 12 (dua belas) jam per shift; dan
 - iv. penerangan yang cukup.
- (7) Memastikan pendistribusian logistik Pemilihan tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu, tepat tujuan, dan terjamin pengamanannya, baik pengamanan pendistribusian dari penyedia ke KPU Kabupaten Toraja Utara, maupun pengamanan pendistribusian logistik Pemilihan dari gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Toraja Utara ke TPS. **Kerawanan diantaranya sebagai berikut:**
- a) adanya gangguan di perjalanan selama pendistribusian logistik, di antaranya:
 - i. gangguan keamanan;
 - ii. alat transportasi pendistribusian logistik tidak cepat dan kelayakan alat transportasi yang akan mengangkut logistik termasuk perlengkapan yang tersedia pada alat transportasi tersebut untuk melindungi logistik yang akan didistribusikan ke Kecamatan, Kelurahan/Lembang hingga TPS;
 - iii. gangguan cuaca saat di perjalanan;
 - iv. tidak mendahulukan kelurahan/Lembang terjauh dan/atau sulit dijangkau.
 - b) perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya belum diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara; dan
 - c) perlengkapan pemungutan suara, kurang, lebih, atau rusak.
- (7) Mengkoordinasikan kepada Bawaslu Kabupaten Toraja Utara terkait jenis logistik Pemilihan Tahun 2024 meliputi perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara yang akan tiba di gudang penyimpanan logistik KPU Kabupaten Toraja Utara serta memberikan informasi terkait jadwal pendistribusian logistik yang akan didistribusikan oleh KPU Toraja Utara ke PPK, PPS dan KPPS.


KETUA,
BRIKKEN LINDE BONTING, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan;
2. Yth. Pjs. Bupati Toraja Utara;
3. Yth. Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara;
4. Yth. Dandim 1414 Tana Toraja.
5. Arsip.